**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perpustakaan Daerah atau yang sering disebut juga dengan PUSDA merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah guna memberikan perlayanan kepada masyarakat, umumnya berfungsi sebagai bahan informasi, referensi, atau bahan pembelajaran dengan menyediakan arsip dan buku-buku bacaan. Perpustakaan Daerah sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, masayarakat dapat memberikan bendapat dan berdiskusi karena Perpustakaan Daerah merupakan ruang publik tanpa dibatasi, ras agama, golongan, suku, dan lain –lain.

Perpustakaan Daerah tidak hanya dipergunakan oleh para pelajar saja, melainkan seluruh kalangan masyarakat sekitar maupun luar daerah, pada setiap daerah baik kota maupun kabupaten biasanya memiliki perpustakaan daerah, salah satunya di Kabupaten Sumedang, Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jln. Mayor Abdurrahman No. 185 Sumedang. Perpustakaan Daerah Sumedang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Sumedang, Perpustakaan Daerah Sumedang menyediakan bahan pustaka bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Sumedang. Bagi yang membutuhkan bahan pustaka atau bahan bacaan bisa mengunjungi Perpustakaan Daerah Sumedang ini. Perpustakaan Daerah Sumedang menyediakan bukan hanya untuk kebutuhan membaca saja, namun bisa berfungsi sebagai tempat penelitian, pendidikan, informasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat.

Masyarakat khususnya di daerah Sumedang membutuhkan berbagai informasi tentang Perpustakaan Daerah Sumedang, terutama informasi koleksi buku yang ada di Perpustakaan yang mana memang saat ini informasi tentang koleksi buku perpustakaan tidak banyak masyarakaat ketahui. Dengan adanya informasi koleksi buku Perpustakaan dapat membantu masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa dalam mencari buku yang akan dipinjam nantinya. Tidak hanya informasi tentang koleksi buku, namun beberapa informasilainya masih banyak 2 masyarakat yang kurang mengetahui, seperti informasi layanan dan informasi fasilitas yang dapat digunakaan di perpustakaan. Adanya layanan dan beberapa fasilitas perpustakaan bertujuan untuk menunjang para pengunjung saat berada di Perpustakaan. Namun kurangnya pengetahun masyarakaat tentang layanan dan fasilitas Perpustakaan ini menjadikan kurang terealisasikanya layanaan dan fasilitas yang dibuat oleh pihak Perpustakaan Daerah Sumedang.

Perpustakaan sendiri telah memberikan informasi kepada masyarakat melaui media website, sebagai media penyampaian informasinya, namun website ini sudah tidak diperbaharui semenjak tahun 2012, kemudian dibuat kembali website terbaru pada tahun 2016 oleh pihak Perpustakaan, namun website tersebut tidak selesai pembuatanya sampai saat ini dikarnakan terkendala waktu pengerjaan. Sedangkan dari beberapa masyarakat di daerah Sumedang yaitu pelajar dan mahasiswapun kurang mengetahui tentang adanya website perpustakaan.

Maka perlu dilakukan perancangan ulang website agar informasi terkini tentang Perpustakaan Daerah Sumedang diterima oleh masyatakat baik masyarakat di daerah Sumedang maupun masryarakat luas.

**Dasar hukum:**

Dasar hukum perpustakaan daerah di Kabupaten Sumedang umumnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007** tentang Perpustakaan: UU ini menjadi dasar utama yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun masyarakat.
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014** tentang Pengelolaan Perpustakaan: Mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan perpustakaan, termasuk pembiayaan, pengembangan koleksi, dan layanan.
3. **Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang**: Setiap daerah biasanya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perpustakaan, termasuk visi, misi, dan tujuan pengembangan perpustakaan daerah. Perda ini dapat berisi ketentuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
4. **Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**: Dinas terkait biasanya mengeluarkan pedoman dan keputusan yang menjadi acuan dalam operasional perpustakaan di daerah.
5. **Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah**: Pemerintah daerah seringkali memiliki program khusus untuk pengembangan perpustakaan, yang dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk informasi lebih rinci, disarankan untuk mengacu pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perpustakaan setempat.

1. **Rumusan Masalah**

Berikut adalah contoh **rumusan masalah** untuk penelitian atau proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan struk peminjaman buku dengan menggantinya menggunakan **link WhatsApp**:

1. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengelolaan struk peminjaman buku di perpustakaan dengan mengganti sistem struk fisik menjadi sistem berbasis link WhatsApp.
2. Apa saja keuntungan dan tantangan yang dapat dihadapi oleh perpustakaan dalam mengganti struk peminjaman buku fisik dengan notifikasi berbasis link WhatsApp.
3. Apakah penggunaan link WhatsApp sebagai pengganti struk peminjaman buku dapat meningkatkan kepuasan pengguna dalam hal akses informasi terkait status peminjaman dan pengembalian buku.
4. Bagaimana implementasi link WhatsApp untuk pemberitahuan peminjaman buku dapat mempengaruhi pengurangan kesalahan atau keterlambatan dalam proses pengembalian buku di perpustakaan.
5. Apakah sistem berbasis link WhatsApp dapat mempercepat komunikasi antara perpustakaan dan pengguna dalam hal pengingat peminjaman, pengembalian, serta informasi terkait koleksi buku.
6. **Batasan Masalah**

Batasan masalah dibuat agar menghindari perluasan masalah, maka masalah akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya media penyampaian informasi Perpustakaan Daerah Sumedang.
2. Website sebagai media penyampaian berbagai informasi dari Perpustakaan Daerah Sumedang akan lebih baik jika diperbaharui baik dari isi informasiinformasi terkini tentang Perpustakaan seperti informasi koleksi buku, dan dari segi tampilan pada website.
3. mengganti struk peminjaman buku fisik dengan notifikasi berbasis link WhatsApp.
4. **Tujuan**

Untuk menjawab rumusan masalah ini, tujuan dari penelitian ini bisa berupa:

1. Menganalisis dampak penggantian struk fisik dengan link WhatsApp terhadap efisiensi pengelolaan peminjaman buku.
2. Mengidentifikasi keuntungan dan tantangan dalam penerapan sistem pemberitahuan menggunakan WhatsApp.
3. Menilai kepuasan pengguna terkait sistem notifikasi baru.
4. Mengukur efektivitas dalam mengurangi kesalahan dan meningkatkan pengembalian tepat waktu.

Dengan rumusan masalah seperti ini, Anda dapat menyusun penelitian atau proyek yang lebih terarah dan fokus pada aspek-aspek penting dalam perubahan sistem ini.